

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi paparan data yang berupa penjelasan tentang temuan hasil penelitian dan kaitannya dengan kerangka teorik. Pada pembahasan bab ini mencakup focus topik penelitian yaitu Implementasi Prinsip Syariah Pada Tabungan Syariah di KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pegantenan Pamekasan. Peneliti akan memaparkan serta menjelaskan apa yang diperoleh dilapangan maupun yang diperoleh dari observasi, wawancara ataupun informasi lainnya saat melakukan penelitian di lokasi.

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya BMT NU Mandiri Pegantenan

Koperasi yang berkedudukan dan berkantor di Kabupaten Pamekasan, Kecamatan Pegantenan, Komplek Pertokoan Al-Mahabbah Bulangan Timur bernama Koperasi Syariah Nawa Utama Mandiri yang didirikan pada hari kamis, tanggal 19 januari 2017. Diadakannya berita acara rapat pendirian yang dihadiri oleh 78 orang yang merupakan pendiri koperasi.¹ Alasan didirikannya Koperasi Nawa Utama Mandiri Pegantenan adalah mayoritas umat islam yang berada digaris kemiskinan, mereka memang tumbuh, tetapi kerap layu hingga sukar berkembang. Sementara retenir dan tengkulak diam-diam telah melumat dan secara tidak langsung mencekik perekonomian masyarakat bawah. Maka dari itu didirikannya


¹ <http://www.nupamekasan.or.id> diakses pada tanggal 18 Maret 2023

Koperasi Nawa Utama Mandiri Pegantenan ini adalah untuk membantu perekonomian umat islam kalangan bawah khususnya di Kabupaten Pegantenan.²


Sejatinya umat Islam mempunyai potensi yang sangat besar dalam bidang ekonomi. Tetapi mengapa masih berada di “pinggiran” dalam peta perekonomian. Salah satu penyebabnya adalah belum adanya kesadaran bersama untuk melakukan gerakan secara berjama’ah untuk memaksimalkan potensi yang besar itu. Untuk itulah pendirian KSPP Syariah *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Oleh MWC NU Mandiri menjadi sangat urgen untuk meningkatkan kualitas umat melalui jalur ekonomi dan sosial yang dikelola berdasarkan syariah Islam.

2. Struktur Organisasi BMT NU Mandiri Pegantena

Struktur Pengelola KSPP Syariah BMT NU Mandiri Cabang Pegantenan



² Ibid.18 Maret 2023



Sumber : KSPPS BMT NU Mandiri Pamekasan Tahun 2022

3. Visi Misi BMT NU Mandiri Cabang Pegantenan

a. Visi :

Terwujudnya BMT NU Mandiri Cabang Pamekasan adalah untuk terwujudnya pelayanan optimal untuk peningkatan kesejahteraan anggota

b. Misi :

- 1) Meningkatkan profesionalisme pengelola koperasi (Pengurus, Pengawas, dan Karyawan).
- 2) Meningkatkan mutu manajemen dan tata kelola yang transparan dan akuntabel.
- 3) Meningkatkan partisipasi aktif anggota sebagai pemilik koperasi.
- 4) Mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan pelayanan dan usaha koperasi.
- 5) Melakukan kerja sama usaha yang saling menguntungkan dalam rangka pengembangan koperasi.

4. Produk KSPP Syariah BMT NU Mandiri Cabang Pegantenan

a. Produk Tabungan Simpanan

1) Tabungan Syariah

Tabungan Syariah adalah tabungan yang dapat disetor dan diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan akad Mudharabah Muthlaqah atau Wadiah Yadh Dhamanah/Qord.

Persyaratan Umum :

- a) Fotocopy KTP/SIM yang masih berlaku.
- b) Mengisi Formulir Calon Anggota dan pembukaan buku rekening tabungan.
- c) Setoran awal minimal Rp. 10.000, berikutnya minimal Rp. 5000.
- d) Saldo minimal Rp. 5000, dan
- e) Administrasi pembukaan tabungan Rp. 10.000.

Keuntungan :

- a) Aman dan transparan sehingga dengan mudah memantau perkembangan dana setiap saat.
- b) Transaksi mudah sesuai syariah, terbebas dari riba dan tidak dikenakan biaya administrasi bulanan.
- c) Mendapatkan bagi hasil yang halal dan penuh berkah.
- d) Ikut membantu sesama Ummat (*ta'awun*).
- e) Mendapatkan pahala delapa belas kali lipat jika diniati menghutangi.

2) Tabungan Tarbiyah

Tabungan Tarbiyah adalah tabungan yang diperuntukkan lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa dengan akad Wadiah Yadh Dhamanah.

Persyaratan umum :

- a) Fotocopy KTP/SIM Pengurus Lembaga yang masih berlaku.
- b) Formulir pembukaan buku rekening ditandatangani oleh pengurus lembaga Cq ketua dan bendahara serta dibubuhi stempel.
- c) Rekening tabungan atas nama ketua / bendahara Cq. Nama lembaga.
- d) Setoran awal Rp.50.000 dan setoran berikutnya minimal Rp.10.000.
- e) Penarikan tabungan hanya bisa dilakukan diakhir tahun pelajaran.
- f) Pengajuan beasiswa apabila dana simpanan mencapai saldo Rp. 5.000.000 dan kelipatannya dengan masa simpanan enam bulan.
- g) Pengambilan beasiswa diakhir tahun pelajaran ketika tabungan akan diambil.

Keuntungan :

- a) Aman dan transparan sehingga dengan mudah memantau perkembangan dana setiap saat
- b) Transaksi mudah, bebas dari riba dan tidak dikenakan biaya administrasi bulanan.
- c) Mendapatkan bonus bagi hasil yang halal dan penuh berkah serta menguntungkan.
- d) Mendapatkan beasiswa untuk siswa yang tidak mampu sebesar Rp. 100.000 sesuai kebijakan BMT NU Mandiri Pamekasan.

3) Tabungan Haji dan Umroh

Tabungan Haji dan Umroh adalah tabungan yang dipersiapkan untuk biaya pelaksanaan ibadah haji dan umroh dengan menggunakan akad Wadiah Yadh Dhamanah.

Persyaratan umum Ibadah Haji :

- a) Fotocopy KTP/SIM yang masih berlaku.
- b) Mengisi formulir pembukaan rekening Tabungan Haji dan Umroh.
- c) Setoran tabungan dapat dilakukan sewaktu-waktu.
- d) Setoran awal minimal Rp. 750.000 dan setoran berikutnya minimal Rp. 100.000.
- e) Biaya administrasi Rp. 300.000
- f) Penarikan tabungan dapat dilakukan hanya untuk keberangkatan haji atau karena udzur syar'i.
- g) Pendaftaran Porsi keberangkatan Haji dan dapat diproses setelah saldo Tabungan Haji diatas Rp. 25.000.000 dan menyerahkan 2 lembar fotocopy KTP suami istri.

Persyaratan umum Umroh :

- a) Fotocopy KTP/SIM yang masih berlaku.
- b) Mengisi formulir pembukaan rekening Tabungan Haji dan Umroh.
- c) Setoran tabungan dapat dilakukan sewaktu-waktu.
- d) Setoran awal minimal Rp. 1.000.000 dan setoran berikutnya sesuai perencanaan keberangkatan.
- e) Biaya administrasi pembukaan tabungan Rp. 30.000
- f) Penarikan tabungan dapat dilakukan hanya untuk keberangkatan ibadah umroh atau karena ada udzur syar'i.
- g) Perencanaan keberangkatan minimal 3 bulan dan maksimal 36 bulan.

Keuntungan :

- a) Aman dan transparan sehingga dengan mudah memantau perkembangan dana setiap saat.

- b) Transaksi mudah, bebas dari riba dan tidak dikenakan biaya administrasi bulanan.
- c) Mendapatkan bagi hasil yang halal dan penuh berkah serta menguntungkan.
- d) Ikut membantu sesama ummat (*ta'awun*) dan akan mendapatkan pahala delapan belas kali lipat jika diniati menghutangi.
- e) Kemudahan melakukan setoran sewaktu-waktu.
- f) Dapat mengajukan dana talangan bagi jamaah haji atau umroh yang ingin memperoleh porsi keberangkatan haji pada tahun yang direncanakan.

4) Tabungan Qurban.

Tabungan Qurban adalah tabungan yang dipersiapkan untuk qurban pada hari raya Idul Adha dengan akad Wadiah Yadh Dhamanah.

Keuntungan :

- a) Aman dan transparan sehingga dengan mudah memantau perkembangan dana setiap saat.
- b) Transaksi mudah sesuai syariah, terbebas dari riba dan tidak dikenakan biaya administrasi bulanan.
- c) Mendapatkan bagi hasil yang halal dan penuh berkah.
- d) Ikut membantu sesama ummat (*ta'awun*).
- e) Mendapatkan pahala delapan belas kali lipat jika diniati menghutangi.
- f) Mendapatkan jasa pembelian dan penyembelihan hewan qurban.

5) Tabungan Aqiqah

Tabungan Aqiqah adalah tabungan yang dipersiapkan untuk *Walimatul Aqiqah* (Selamatan Anak) biasanya dilakukan pada hari ketujuh dari kelahiran atau

dimana orang tua mampu melaksanakannya, dengan menggunakan akad Wadiah Yadh Dhamanah.

Keuntungan :

- a) Aman dan transparan sehingga dengan mudah memantau perkembangan dana setiap saat.
- b) Transaksi mudah sesuai syariah, terbebas dari riba dan tidak dikenakan biaya administrasi bulanan.
- c) Mendapatkan bagi hasil yang halal dan penuh berkah.
- d) Ikut membantu sesama ummat (ta'awun).
- e) Mendapatkan pahala delapan belas kali lipat jika diniati menghutangi.
- f) Mendapatkan jasa pembelian dan penyembelian.

6) Tabungan Idul Fitri

Tabungan Idul Fitri adalah tabungan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri dengan akad Wadiah Yadh Dhamanah.

Keuntungan :

- a) Aman dan transparan sehingga dengan mudah memantau perkembangan dana setiap saat.
- b) Transaksi mudah, bebas riba dan tidak dikenakan biaya administrasi bulanan
- c) Mendapatkan bonus bagi hasil yang halal dan penuh berkah serta menguntungkan atau dapat dirupakan barang untuk kebutuhan hari raya sesuai kebijakan BMT NU Mandiri Pamekasan.
- d) Ikut membantu sesama ummat (*ta'awun*) dan akan mendapatkan pahala delapan belas kali lipat jika diniati menghutangi.

7) Tabungan Mudharabah Berjangka

Tabungan Mudharabah Berjangka (Deposito) adalah tabungan yang bisa ditarik / diambil berdasarkan jangka waktu tertentu yang telah disepakati yaitu 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan.

Persyaratan umum :

- a) Mengisi formulir permohonan pembukaan rekening mudharabah berjangka (Deposito).
- b) Fotocopy KTP/SIM yang masih berlaku.
- c) Setoran minimal Rp. 500.000

Adapun Proporsi Bagi hasilnya adalah sebagai berikut :

- a) 3 bulan 52 : 48
- b) 6 bulan 55 : 45
- c) 9 bulan 57 : 43
- d) 12 bulan 60 : 40

Keuntungan :

- a) Transaksi mudah, bebas dari riba dan tidak dikenakan biaya administrasi bulanan.
- b) Bisa dijadikan jaminan pembiayaan.
- c) Porsi bagi hasil lebih besar daripada tabungan Syariah/Umum.

b. Produk Pembiayaan/ Pinjaman

1) *Musyarakah* (Penyertaan Modal)

Pembiayaan berupa sebagian modal, yang diberikan kepada anggota dari modal keseluruhannya, masing-masing pihak bekerja dan memiliki hak untuk turut serta mewakili atau menggugurkan hak-haknya dalam manajemen usaha tersebut. Keuntungan usaha ini akan dibagi menurut proporsi penyertaan modal atau sesuai kesepakatan bersama.

2) *Mudharabah* (Bagi Hasil)

Pembiayaan modal sepenuhnya dari BMT NU Mandiri Cabang Pegantenan, sedangkan anggota/calon anggota menyediakan usaha dan manajemennya. Hasil keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan bersama berdasarkan ketentuan hasil.

3) *Rahn* (Gadai Syariah)

Adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang, dan BMT mendapatkan *ujroh/jasa* atas penitipan agunan sesuai kesepakatan.

4) *Murabahah* (Jual Beli)

Pembiayaan atas dasar jual beli dimana harga jual didasarkan atas harga asal yang diketahui bersama ditambah keuntungan untuk BMT NU Mandiri Cabang Pegantenan. Keuntungannya adalah selisih harga jual dengan harga asal yang disepakati bersama.

5) *Bai' Bitsamanin Ajil* (Jual Beli)

Pembiayaan dengan sistem jual beli yang dilakukan secara angsuran terhadap pembelian suatu barang. Jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh pengguna jasa sebesar jumlah harga barang dan keuntungan yang telah disepakati.

c. Layanan Antar Jemput Tabungan

BMT NU Mandiri Cabang Pegantenan Pamekasan menyediakan layanan jasa yang siap mengantarkan dan menjemput tabungan kerumah/kantor anda. Caranya dengan hubungi nomor *handphone* karyawan yang anda miliki atau Nomor telepon kantor.³

B. Paparan Data

Paparan data adalah penjabaran data penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan. Data yang didapat ialah hasil wawancara beserta observasi yang berkaitan dengan teori yang ada. Di bawah ini akan dijabarkan mengenai data yang diperoleh sesuai dengan implementasi prinsip syariah pada tabungan syariah di KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pegantenan Pamekasan.

1. Prosedur Tabungan Syariah di KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pegantenan.

Tabungan Syariah (Akad Mudharabah) merupakan produk tabungan yang banyak diminati oleh masyarakat sekitar BMT NU Mandiri Cabang Pegantenan khususnya masyarakat menengah kebawah karena setoran dan penarikannya bisa dilakukan kapan saja tanpa ada jangka waktu tertentu. Sedangkan produk tabungan yang lain masih ada jangka waktu tertentu dalam penarikannya.

Sehingga masyarakat tertarik dalam menabung di KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pegantenan karena tabungan ini mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Serta terdapat keuntungan bagi hasil 30% dimana pembagian hasil 30% dilakukan setiap bulan oleh oleh pihak BMT NU

³ Brosur-Brosur BMT NU Mandiri Pegantenan

Mandiri Cabang Pegantenan. Pembagian hasil yang diperoleh dari hasil laba yang diterima oleh pihak BMT NU Mandiri Cabang Pegantenan.

Dalam produk Tabungan Syariah ini terdapat prosedur yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk menabung di KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pegantenan terlebih dahulu mendaftar menjadi anggota di KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pegantenan :

“Dalam tabungan syariah ini prosedurnya sudah ada semua. Jadi prosedurnya dari awal membuka rekening untuk menabung di Tabungan Syariah, mendaftar sebagai anggota terlebih dahulu. Kemudian mengisi administratif yang terdiri dari fotocopy KTP, KK, dan yang lainnya. Setelah itu membayar registrasi untuk membuka Tabungan Syariah, maka harus membayar Rp. 10.000.”⁴

Hal tersebut juga dikatakan langsung oleh Bapak Jamil Maulana Malik Ibrahim selaku Bagian Marketing di KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pegantenan :

“Pastinya untuk setiap calon anggota atau yang ingin mendaftar di KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pegantenan biasanya harus melampirkan fotocopy KTP, KK, dan nomor HP/ Identitas pribadi, kemudian didaftarkan disini di kantor langsung.”⁵

Dari wawancara tersebut peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa KSPPS BT NU Mandiri Cabang Pegantenan menerapkan prosedur tidak hanya diterapkan pada Tabungan Syariah saja, melainkan juga pada produk tabungan yang lain. Dimana sudah dijelaskan bahwa untuk mendaftar menjadi anggota atau nasabah di KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pegantenan harus melengkapi persyaratan yang sudah tertera di brosur KSPPS BMT NU Mandiri Cabang

⁴ Jamil Maulana Malik Ibrahim, Bagian Marketing KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pegantenan Pamekasan, Wawancara Langsung (28 Maret 2023)

⁵ Jamil Maulana Malik Ibrahim, Bagian Marketing KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pegantenan Pamekasan, Wawancara Langsung (28 Maret 2023)

Pegantenan. Hal tersebut juga dipaparkan oleh Bapak Abd. Kholik Muiz selaku bagian Customer Service yaitu:

“Dari awal anggota atau nasabah yang masuk ke BMT NU Mandiri Cabang Pegantenan sama saya langsung diberikan pemaparan atau penjelasan mengenai cara daftar menjadi anggota atau nasabah disini. Selain itu juga saya berikan brosur terkait prosedur yang harus dilengkapi oleh calon anggota yang ingin mendaftar di BMT NU Mandiri Cabang Pegantenan”.⁶

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dari awal calon anggota ingin mendaftar di KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pegantenan sudah diberikan pemaparan yang baik oleh pihak BMT NU Mandiri Cabang Pegantenan tersebut. Sehingga masyarakat yang ingin mendaftar tidak bingung terkait prosedur apa saja yang harus dilakukan, karena sudah tertera di brosur BMT NU Mandiri Cabang Pegantenan. Hal ini serupa juga disampaikan oleh bapak Deni Sahroni selaku Kepala Cabang :

“Memang setiap calon anggota yang ingin mendaftar harus sesuai dengan prosedur yang ada. Sama ketika nasabah tersebut ketika melakukan penarikan, nasabah tersebut membawa KTP dan jika nasabah tersebut diwakilkan oleh anggota keluarga yang lainnya maka harus membawa surat kuasa sebagai buktinya”.⁷

Disampaikan juga oleh bapak Muhammad Ali Romzi selaku bagian Teller:

“Sama dengan yang disampaikan oleh Kepala Cabang Bapak Hanafi bahwasanya setiap calon anggota yang ingin mendaftar harus sesuai dengan prosedur yang ada dan melampirkan persyaratan dalam menabung”.⁸

Pernyataan yang sama disampaikan oleh ibu Fayqotussalehah selaku nasabah Tabungan Syariah :

⁶ Abd. Kholik Muiz, Bagian Customer Service KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pegantenan Pamekasan, Wawancara Langsung (28 Maret 2023)

⁷ Deni Sahroni, Kepala Cabang KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pegantenan Pamekasan, Wawancara Langsung (28 Maret 2023)

⁸ Muhammad Ali Romzi, Bagian Teller KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pegantenan Pamekasan, Wawancara Langsung (28 Maret 2023)

“Untuk daftar di BMT NU Mandiri Cabang Pegantenan disana sudah terdapat prosedur dalam brosurnya, serta persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi oleh nasabah atau yang ingin menjadi calon anggota”.⁹

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap calon anggota yang ingin mendaftar di KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pegantenan harus melalui prosedur yang sudah ada. Baik yang sudah tertera di brosur atau yang disampaikan oleh pihak KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pegantenan. Dimana salah satu prosedur yang harus dilakukan yang paling utama adalah mendaftar pada produk tabungan yang ingin calon anggota daftar, contohnya Tabungan Syariah dengan menyertakan surat fotocopy KTP, KK, identitas diri, setelah itu membayar biaya registrasi.

2. Pembagian Hasil pada Tabungan Syariah di KSPPS BMT NU Mandiri Pegantenan.

Pembagian hasil yang diterapkan oleh pihak KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pegantenan dilakukan selama satu bulan satu kali yaitu 30%. Pembagian bagi hasil yang diperoleh dari hasil laba yang diterima.

Penjelasan mengenai pembagian bagi hasil yang diterapkan oleh pihak KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pegantenan pada Tabungan Syariah peneliti peroleh dari hasil wawancara yang dapat penulis ambil dari penuturan Bapak Deni Sahroni selaku Kepala Cabang KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pegantenan :

“Perhitungan 30% diperoleh dari hasil laba yang diterima dari bagi hasil / SHU yang diterima. Katakanlah masyarakat memiliki uang sebanyak 20 juta, dan pembagian bagi hasilnya mengacu pada nominal maka itu rugi. Jadi 30% dari perolehan hasil laba yang diterima. Selama 1 bulan laba yang diterima BMT NU Mandiri Cabang Pegantenan berapapun akan dikalikan 30% bukan berdasarkan nominal tabungannya. Kalau hitung-hitungannya langsung dari pusat dan menggunakan sistem. Dalam pembagiannya Tabungan Syariah ini 30% bagi hasil, 10% dana zakat dan

⁹ Fayqotussalehah, Nasabah Tabungan Syariah KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pegantenan Pamekasan, Wawancara Langsung (29 Maret 2023)

sisanya masuk ke BMT NU Mandiri Cabang Pegantena. Bagi hasil 30% dari keseluruhan anggota Tabungan Syariah bukan perorangan, dan untuk pembayaran zakatnya itu kolektif tapi tidak mengurangi dari yang 30%. Jadi 30% sepenuhnya untuk anggota atau nasabah”.¹⁰

Pernyataan yang sama juga dituturkan oleh bapak Abd Kholik Muiz selaku bagian Customer Service di KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pegantenan :

“Diterapkannya bagi hasil 30% pada tabungan syariah karena paling rendah diantara produk tabungan yang lain. Dikarenakan tingkat likuiditas dan tingkat resiko penarikan itu cepat. Nabung sekarang dan langsung dilakukan penarikannya besok tidak ada masalah. Jadi ada perbedaan dengan tabungan yang lama dengan tabungan yang cepat ditarik”.¹¹

Dari hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa keuntungan bagi hasil yang sudah ditetapkan oleh pihak KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pegantenan pada Tabungan Syariah sudah paling rendah dibandingkan dengan keuntungan bagi hasil pada produk tabungan yang lainnya. Dimana keuntungan bagi hasil 30% tersebut diperoleh dari hasil laba yang diterima oleh pihak KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pegantenan yang dilakukan setiap bulannya. Hal serupa disampaikan oleh Ibu Muhammad Ali Romzi:

“Koperasi ini untuk kalangan menengah kebawah. Tabungan Syariah disini minimal setorannya Rp.5000, jadi memang dikhususkan untuk masyarakat menengah kebawah. Maka dari itu diterapkannya keuntungan bagi hasil 30% agar bisa mempermudah masyarakat menengah kebawah”.¹²

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Jamil Maulana Malik Ibrahim selaku Bagian Marketing :

¹⁰ Deni Sahroni, Kepala Cabang KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pegantenan Pamekasan, Wawancara Langsung (28 Maret 2023)

¹¹ Abd Kholik Muiz, Bagian Customer Service KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pegantenan Pamekasan, Wawancara Langsung (28 Maret 2023)

¹² Muhammad Ali Romzi, Bagian Teller KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pegantenan Pamekasan, Wawancara Langsung (28 Maret 2023)

“Penerapan pembagian bagi hasil 30% dari semua anggota yang menabung, jadi untuk kalkulasinya itu perhitungannya itu langsung dari pusat serta perinciannya.”¹³

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa berdirinya KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pegantenan ini untuk masyarakat menengah kebawah., untuk diterapkannya sistem bagi hasil 39% kepada masyarakat yang ingin menabung di KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pegantenan. Hal yang sama juga disampaikan langsung oleh Bapak Deni Sahroni selaku Kepala Cabang :

“Teknik perhitungan sudah pasti kejelasannya, karena perincian atau perhitungannya langsung dari pusat dan menggunakan sistem. Dan perolehan keuntungannya sama dengan BMT se Jawa Timur, karena perhitungannya langsung dari pusat beserta perinciannya. Dimana 30% adalah hasil laba yang diterima setiap bulannya.”¹⁴

Disampaikan juga oleh Ibu Nijum yang merupakan salah satu nasabah Tabungan Syariah di KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pegantenan :

“Kalau persoalan keuntungan pastinya dari pihak BMT dilakukan setiap bulannya, dan keuntungan bagi hasil setiap bulannya tidak sama. Akan tetapi perolehan bagi hasil yang diterima Alhamdulillah sangat bermanfaat dan sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditetapkan oleh pihak BMT.”¹⁵

Dari hasil wawancara yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan 30% pada Tabungan Syariah di KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pegantenan sudah paling rendah diantara produk tabungan yang lain. Hal

¹³ Jamil Maulana Malik Ibrahim, Bagian Marketing KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pegantenan Pamekasan, Wawancara Langsung (28 Maret 2023)

¹⁴ Deni Sahroni, Kepala Cabang KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pegantenan Pamekasan, Wawancara Langsung (28 Maret 2023)

¹⁵ Nijum, Nasabah Tabungan Syariah KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pegantenan Pamekasan, Wawancara Langsung (29 Maret 2023)

itu dikarenakan dapat membantu kebutuhan masyarakat menengah kebawah, dan keuntungan yang ditetapkan 30% diperoleh dari hasil laba yang diterima setiap bulannya. Perhitungan atau perinciannya diperoleh langsung dari pusat, jadi setiap hari BMT yang berada di Jawa Timur langsung menerima perolehan bagi hasil yang didapat dari pusat menggunakan sistem.

C. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi. Peneliti menjumpai beberapa temuan sebagai berikut :

1. Prosedur Tabungan Syariah di KSPP Syariah BMT NU Mandiri Cabang Pegantenan

Hasil temuan penelitian tentang prosedur Tabungan Syariah di KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pegantenan dari hasil wawancara yang diperoleh yaitu :

- a. Melengkapi Persyaratan Pembukaan Tabungan yaitu :
 - 1) Fotocopy KTP/SIM/Kartu Identitas lainnya
 - 2) Mengisi formulir pendaftaran Calon anggota dan pembukuan buku rekening tabungan.
 - 3) Setoran awal minimal Rp.10.000, berikutnya minimal Rp.5000
 - 4) Saldo minimal Rp.5000
 - 5) Administrasi Pembukaan rekening Tabungan Syariah Rp.10.000.

2. Pembagian Hasil Tabungan Syariah di KSPSS BMT NU Mandiri Cabang Pengantenan

- a. Bagi hasil dilakukan setiap bulan yaitu sebesar 30%.

- b. Pembagian bagi hasil 30% yang diperoleh dari hasil laba yang diterima setiap bulan.
- c. Perhitungan dan perincian langsung dari pusat, dan menggunakan sistem.
- d. Bagi hasil 30% paling rendah diantara produk tabungan yang lain, ini diterapkan karena mempermudah kebutuhan masyarakat khusus menengah kebawah.
- e. Kalkulasi perhitungan bagi hasil 30% diambil dari SHU Tabungan Syariah di KSPPS BMT NU Mandiri Pegantenan.

3. Analisis Prinsip Syariah Pada Pelaksanaan Bagi Hasil Tabungan Syariah di KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pegantenan.

Penerapan prinsip syariah pada pelaksanaan bagi hasil Tabungan Syariah di KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pegantenan sudah sesuai dengan prinsip syariah. Hal itu diketahui pada hasil wawancara yang diperoleh dari peneliti di KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pegantenan bahwasanya pihak KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pegantenan sudah melakukan 3 kali Bahtsul Masail dan kajian tentang Fiqh Muamalah serta sudah dibukukan. Jadi sudah bisa dikatakan penerapan pelaksanaan bagi hasil sesuai dengan prinsip syariah. Dari 30% tersebut bagi hasil yang ada akan masuk ke dana zakat, dan sisanya masuk ke tabungan. Katakanlah orang kaya yang menabung di KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pegantenan tidak mau berzakat maka kewajibannya sudah lepas karena didalamnya sudah termasuk.

Sistem yang diterapkan oleh pihak KSPPS BMT NU Cabang Pegantenan adalah sistem bagi hasil. Berbeda dengan yang ada di bank yaitu sistem bunga atau riba dimana perolehan bagi hasil setiap bulannya sama. Pembagian hasil pada tabungan tabah sudah ditetapkan 30% dan paling rendah diantara bagi hasil pada

tabungan yang lainnya dikarenakan untuk mempermudah masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah. Bagi hasil 30% tersebut diperoleh dari hasil laba yang diterima setiap bulannya. Jadi pada Tabungan Syariah ini bagi hasilnya dilakukan setiap bulan. Oleh karena itu sudah dikatakan sesuai dengan prinsip syariah

D. Pembahasan

Dalam pembahasan ini peneliti mengkaji hasil penelitian yang sudah dilakukan agar mengetahui implementasi prinsip syariah pada Tabungan Syariah di KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pegantenan Pamekasan sebagaimana yang terdapat pada fokus penelitian.

1. Prosedur Tabungan Syariah di KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pegantenan Pamekasan

Tabungan Syariah merupakan produk tabungan yang mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya karena setoran dan penarikannya bisa dilakukan kapan saja. Berbeda dengan tabungan yang lainnya dalam penarikannya ada jangka waktu tertentu. Dalam tabungan syariah ini terdapat bagi hasil 30% yang menggunakan akad Mudharabah Muthlaqah dimana tidak ada batasan bagi pemberi modal kepada si pengelola modal. Setoran awal Rp. 10.000 dan selanjutnya minimal Rp. 5000.¹⁶ Pada tabungan tabah terdapat prosedur yang harus dilakukan calon anggota untuk mendaftar yaitu:

a. Nasabah Tabungan Syariah

¹⁶Brosur-Brosur BMT NU Cabang Tlanakan

Setelah mendaftar menjadi anggota, maka sudah terdaftar menjadi nasabah pada tabungan syariah. Dimana pada tabungan syariah setoran dan penarikannya bisa dilakukan kapan saja tanpa ada jangka waktu tertentu. Dan sistem bagi hasil yang diterapkan 30% setiap bulannya. Dengan minimal setoran awal Rp.10.000 dan seterusnya minimal Rp.5000.

b. Melengkapi Persyaratan Pembukaan Tabungan

Nasabah yang ingin mendaftar atau menabung di KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pegantenan Pamekasan selain mendaftar menjadi anggota terlebih dahulu, mereka harus melengkapi persyaratan menabung di KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pegantenan Pamekasan. Dengan melampirkan data-data berikut:

- 1) Fotocopy KTP/SIM/Kartu Identitas lainnya
- 2) Mengisi formulir pendaftaran Calon anggota dan pembukuan buku rekening tabungan.
- 3) Setoran awal minimal Rp.10.000, berikutnya minimal Rp.5000
- 4) Saldo minimal Rp.5000
- 5) Administrasi Pembukaan rekening Tabungan Syariah Rp.10.000.

2. Pembagian Hasil Pada Tabungan Syariah di KSPP[S BMT NU Mandiri Cabang Pegantenan Pamekasan

Pembagian bagi hasil 30% sudah ditetapkan oleh pihak KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pegantenan Pamekasan dengan perhitungannya yang diperoleh langsung dari pusat menggunakan sistem. Dimana BMT NU Se-Jawa Timur perolehan bagi hasilnya juga sama yaitu langsung dari pusat. Pembagiannya 30% bagi hasil, 10% dana zakat, dan sisanya masuk ketabungan atau BMT NU. Dimana

keuntungan 30% ini tidak dikurangi biaya apapun, jadi sepenuhnya bagi hasil 30% untuk anggota/nasabah. Dan untuk pembayaran zakatnya kolektif tanpa mengurangi bagi hasil 30%. Di KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pegantenan sistem yang diterapkan adalah sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil ini diperoleh dari hasil laba yang diterima setiap bulannya. Jadi bagi hasil 30% ini dilakukan setiap bulan oleh pihak KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pegantenan Pamekasan pada tabungan syariah. Bagi hasil 30% sudah paling rendah diantara produk tabungan yang lain. Dikarenakan untuk mempermudah kebutuhan masyarakat khusus masyarakat menengah kebawah.

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak Deni Sahroni selaku Kepala Cabang KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pegantenan Pamekasan bahwasannya, terkait pola syariah BMT NU sudah mengadakan tiga kali kajian tentang *Fiqh Muamalah* dan sudah dibukukan. Sehingga bisa dipastikan bahwa bagi hasil yang sudah diterapkan sesuai dengan prinsip syariah. Dimana pembagian bagi hasil 30%, 10% masuk ke dana zakat sisanya nanti masuk ke tabungan. Sama halnya dengan yang dipaparkan oleh bapak Jamil Maulana Malik Ibrahim selaku bagian Marketing, dimana dalam pembagian bagi hasil ini pastinya sudah sesuai dengan prinsip syariah. Karena berbeda dengan bank, kalau di bank sistemnya bunga dimana setiap bulannya sama. Sedangkan di BMT sistemnya bagi hasil yang dimana pembagian hasil setiap bulannya tidak sama dikarenakan keuntungan bagi hasil 30% diperoleh dari hasil laba yang diterima setiap bulannya.

Sistem bagi yang diterapkan oleh pihak KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pegantenan merupakan sistem bagi hasil yang sesuai dengan akad yang diterapkannya, bukan sistem bunga atau riba. Jadi keuntungan setiap bulannya pada

tabungan syariah ini tidak sama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada hasil penelitian ini terkait implementasi prinsip syariah pada tabungan syariah sudah dipastikan sesuai dengan prinsip syariah dengan menggunakan akad Mudharabah Muthlaqah.

3. Analisis Prinsip Syariah pada Pelaksanaan Bagi Hasil Tabungan Syariah di KSPSS BMT NU Mandir Cabang Pegantenan

Prinsip bagi hasil yang diterapkan pada tabungan syariah oleh pihak KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pegantenan sudah dipastikan sesuai dengan prinsip syariah. Hal itu dikarenakan pihak KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pegantenan sudah melakukan 3 kali *Bahsul Masail* dan mengadakan kajian tentang *Fiqh Muamalah* sudah dibukukan. Selain itu pada sistem bagi hasil yang dirapkan oleh pihak KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pegantenan pada tabungan syariah ini menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah*, dimana akad *Mudharabah Muthlaqah* adalah akad kerja sama antara pemilik modal (*Shahibul Maal*) dan si pengelola modal (*Mudharib*). Dalam hal ini si pemilik modal memberikan hak sepenuhnya kepada si pengelola atas dana yang akan investasikan tanpa ada batasan dalam jenis usaha. Sehingga diterapkan sistem bagi hasil ini sesuai dengan akad dan sudah dipastikan sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungan bagi hasil 30% yang diterima oleh nasabah adalah hasil yang diperoleh dari laba yang diterima setiap bulannya, yaitu dari nasabah yang menabung tabungan tabah. Dan setiap bulannya dikalkulasikan dengan perincian yang dimana perhitungannya langsung dari pusat. Pada Tabungan Syariah ini sesuai dengan 5 prinsip syariah, yaitu :

- a. Dalam produk tabungan syariah ini terdapat prinsip *ta'awun* yakni dibuktikan dengan adanya bagi hasil yang sekiranya dapat membantu masyarakat yang menabung di BMT NU Mandiri Cabang Pegantenan.
- b. Prinsip syariah berbentuk prinsip keadilan dibuktikan dengan kesamaan hak dan kewajiban antara anggota dan pihak BMT NU Mandiri Cabang Pegantenan yang dilandasi dengan keridhoan antara masing-masing tanpa adanya unsur paksaan.
- c. Prinsip kemaslahatan dibuktikan dengan pihak BMT NU Mandiri Cabang Pegantenan yang mengedepankan kemanfaatan untuk para anggota dan sesuai dengan aturan syariah.
- d. Prinsip *tawazun* atau keseimbangan dibuktikan antara anggota dan pihak BMT NU Mandiri Cabang Pegantenan dalam satu kesatuan dan saling percaya.
- e. Terakhir prinsip *rahmatanlil 'alamien* yang dibuktikan bahwa tabungan syariah tidak hanya diperuntukkan untuk umat muslim namun dalam prinsip muamalah semua orang dapat bertransaksi di BMT NU Mandiri Cabang Pegantenan.